


**SKRIPSI ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJAU DARI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**DEWI YULIANA FS  
NPM.13111859**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H /2017 M**

**ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh:

**Dewi Yuliana FS  
NPM.13111859**

**Pembimbing I : Liberty, SE,MA**

**Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1438 H /2017 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJA DARI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH”

Nama : Dewi Yuliana FS

NPM : 13111859

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas : Syari’ah

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah fakultas syari’ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2017

Pembimbing I



**Liberty, SE, MA**

NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19801206 200801 2 010

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 5 berkas  
Hal : Pengajuan Munasabah

Kepada Yth,  
Dekan Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperluanya maka skripsi yang disusun oleh :


Nama : Dewi Yuliana FS  
NPM : 13111859  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**Liberty, SE, MA**

NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Juni 2017

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor B-299/In.28/F-Sy/PP.009/67/2017

Skripsi dengan judul: ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH, yang disusun Oleh: Dewi Yuliana F.S. NPM: 13111859 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/07 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Eka Yuliasuti, MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

DEWI YULIANA FS

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkembang dengan pesat. Salah satu dampak berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terlihat dengan adanya *handphone*. Salah satu fasilitas yang terdapat pada telepon genggam selular adalah layanan pesan pendek (SMS/ *Short Message Service*). Pada umumnya, SMS digunakan seseorang untuk mengirim pesan singkat kepada orang lain dengan akses yang lebih mudah dan cepat selain itu, tarif yang digunakan relatif lebih murah. Penggunaan layanan SMS yang begitu banyak digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk membuka suatu peluang bisnis baru dengan cara mengadakan suatu undian berhadiah dengan menggunakan layanan *SMS Premium*.

Maraknya layanan berbasis SMS merisaukan berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, layanan ini dianggap menjadi ajang perjudian. Undian SMS berhadiah adalah salah satu kajian dari fiqh kontemporer. Salah satu prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah prinsip keadilan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang diantaranya melarang adanya unsur *maysir* dan *gharar*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum undian SMS berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun pertanyaan penelitian yang penulis ajukan adalah "Bagaimanakah hukum undian SMS berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah?".

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sehingga data yang diperoleh bersumber dari buku-buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Hasil dokumentasi yang penulis lakukan, diperoleh bahwa undian SMS berhadiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam prakteknya terdapat aktivitas judi (*maysir*) karena mengandung unsur taruhan materi hal ini terlihat adanya tarif SMS yang digunakan yaitu Rp.2000/sms, adanya pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, dan pengirim berspekulasi ingin mendapatkan hadiah dari undian SMS berhadiah. Dengan adanya unsur *maysir* tersebut undian SMS berhadiah kurang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip tauhidi, prinsip halal, prinsip masalah, prinsip ibahah (boleh), prinsip kebebasan bertransaksi, prinsip kerja sama, prinsip membayar zakat dan prinsip keadilan.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yuliana FS

NPM : 1311859

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 6 Juli 2017  
Yang Menyatakan



**Dewi Yuliana FS**  
NPM: 1311859

## MOTTO

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah 219).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Parminto dan Ibundaku Sri Suprapti selaku orang tua dan sekaligus guru terbaikku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Kakak-kakak tercinta, serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis;
4. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*”

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Faklutas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Liberty, S.E.,M.A. dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;

5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 6 Juli 2017  
Penulis



Dewi Yuliana FS  
NPM.13111859

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                 | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                             | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....     | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                       | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                   | 1           |
| B. Pertanyaan Penelitian .....                   | 5           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....           | 6           |
| D. Penelitian Relevan.....                       | 7           |
| E. Metode Penelitian.....                        | 9           |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian .....              | 9           |
| 2. Sumber Data.....                              | 10          |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....                  | 12          |
| 4. Teknik Analisis Data.....                     | 12          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....               | <b>14</b>   |
| A. Undian Berhadiah.....                         | 14          |
| 1. Pengertian Undian Berhadiah.....              | 14          |
| 2. Pendapat Ulama Tentang Undian Berhadiah ..... | 15          |
| 3. Dasar Hukum Undian Berhadiah .....            | 21          |
| 4. Bentuk-Bentuk Undian Berhadiah .....          | 23          |

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| B.                          | Hukum Ekonomi Syariah.....   | 28        |
| 1.                          | Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....                                    | 28        |
| 2.                          | Tujuan dan Manfaat Hukum Ekonomi Syariah.....                            | 29        |
| 3.                          | Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....                                       | 31        |
| C.                          | Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....                                       | 34        |
| 1.                          | Pengertian Fatwa .....   | 34        |
| 2.                          | Fatwa Tentang SMS Berhadiah.....   | 35        |
| <b>BAB III</b>              | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                   |           |
| A.                          | Undian SMS Berhadiah Menurut Fatwa Majelis Ulama<br>Indonesia (MUI)..... | 36        |
| B.                          | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undian SMS<br>Berhadiah .....    | 45        |
| <b>BAB IV</b>               | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>61</b> |
| A.                          | Kesimpulan .....   | 61        |
| B.                          | Saran.....   | 62        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>    |  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> |  |           |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada *era globalisasi* saat ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang dengan pesat. Dengan berkembangnya IPTEK tersebut, akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia salah satunya yaitu perkembangan yang signifikan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Salah satu dampak berkembangnya bidang teknologi informasi dan komunikasi terlihat dengan adanya telepon genggam seluler atau *handphone*. Adanya *handphone* seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain yang berada di lain tempat. Selain itu fasilitas yang terdapat pada telepon genggam selular adalah layanan pesan pendek (SMS/ *Short Message Service*).

Pada umumnya, SMS digunakan seseorang untuk mengirim pesan singkat kepada orang lain dengan akses yang lebih mudah dan cepat selain itu, tarif yang digunakan relatif lebih murah. Di Indonesia, tergantung perusahaannya sebuah SMS berkisar antara Rp. 250,-sampai Rp. 350,-.<sup>1</sup> Hal ini yang mengakibatkan penggunaan layanan pesan singkat (SMS) lebih populer dan diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Penggunaan layanan SMS yang begitu banyak digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk membuka suatu peluang

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan\\_pesan\\_singkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat) diunduh pada 11 November 2016

bisnis baru dengan cara mengadakan suatu undian berhadiah dengan menggunakan layanan *SMS Premium*.<sup>2</sup>

Saat ini banyak undian model baru yang cenderung membuai masyarakat. Misalnya acara kuis yang diadakan oleh Motogp Trans7, untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan, peserta harus mendaftar kuis terlebih dahulu melalui format yang telah ditentukan, tarif SMS yang digunakan yaitu RP. 2000/SMS. Setelah mendaftar nantinya nomor telepon yang masuk akan diundi kemudian bila beruntung pihak penyelenggara akan menghubungi peserta. Apabila berhasil menjawab kuis, maka akan mendapatkan hadiah. Undian ini biasanya terselenggara berkat kerjasama antara para penyelenggara undian dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang komunikasi.<sup>3</sup>

Ada juga undian yang dilakukan oleh suatu produk dimana kegiatan undian tersebut untuk menarik minat konsumen namun di dalamnya disertakan suatu undian dengan memanfaatkan SMS sebagai media pengirim undiannya. Misalnya program hadiah yang diselenggarakan oleh PT. *Exel Mitra Telecominco*, peserta yang ingin mendapatkan hadiah harus terlebih dahulu mendaftar melalui \*123\*444# atau SMS ke 92340. Pada babak awal pelanggan akan menerima hingga 5 pertanyaan per hari tentang berbagai topik pengetahuan umum, namun apabila pelanggan ingin *upgrade*

---

<sup>2</sup> *SMS Premium* adalah sebuah layanan ponsel yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi terbaru tentang berita, olahraga, dunia hiburan, mendapatkan ramalan *zodiak* terbaru, mengikuti undian berhadiah, mendapatkan nada sambung pribadi, bahkan juga digunakan untuk memilih peserta favorit kita dalam sebuah acara realitas di televisi dan lainnya. SMS Premium merupakan sebuah perkembangan teknologi komunikasi.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah,, dari judul asli *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2005),h.220.

kesempatan memenangkan hadiah lebih besar maka pelanggan diharuskan berlangganan paket Nelpon *Family Minute* Rp. 2000/hari dan/atau berlangganan *M-Learning* Bahasa Inggris 1.500/hari. Hadiah nantinya akan diundi setiap hari.<sup>4</sup>

Fenomena undian SMS berhadiah yang diadakan oleh berbagai media elektronik membuat masyarakat tertarik untuk mengikutinya, dikarenakan tertarik dengan hadiah yang dijanjikan, misalnya hadiah berupa uang tunai, sepeda motor, paket liburan dan sebagainya. Dengan adanya berbagai kuis SMS berhadiah yang diselenggarakan tersebut membuktikan bahwa menjamurnya undian SMS berhadiah di Indonesia.

Dalam pandangan ekonomi maraknya penggunaan SMS merupakan fenomena bisnis yang lumrah dan konsekuensi logis ketatnya persaingan antar operator maupun CP (*Content Provider*), yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pengguna seperti yang diprediksikan. Akibatnya tiap operator dan CP (*Content Provider*) berlomba-lomba menciptakan layanan unik untuk menarik pelanggan, yang terkadang tidak memperdulikan apakah layanan tersebut melanggar aturan atau tidak.<sup>5</sup>

Undian SMS berhadiah adalah salah satu kajian dari kontemporer, dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan salah satunya yaitu kaidah fikih yang menyatakan: pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah hukumnya boleh sampai kecuali

---

<sup>4</sup> www.xl.id diunduh pada tanggal 21 April 017.

<sup>5</sup> Layli Rahmawati, *Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi di IAIN Walisongo Semarang, 2011, h.8.

ada dalil yang mengharamkannya.<sup>6</sup> Umat Islam dalam berbagai aktifitasnya harus selalu berpegangan dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah.<sup>7</sup> Model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah*.<sup>8</sup>

Salah satu prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah prinsip keadilan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang diantaranya melarang adanya unsur maysir dan gharar.<sup>9</sup> Larangan maysir terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

<sup>6</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), h.153.

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), h.8.

<sup>8</sup> Ibid.,h.9.

<sup>9</sup> Mursal, “Impementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan” dalam *Perspektif Ekonomi Darussalam*, (Sumatera Barat: Univeersitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol.1 No.1/Maret 015, h.78.

*adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>10</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka hal ini termasuk yang haram. Kata yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk judi adalah *maisir* yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya.

Betapa luasnya judi ini menjalar dunia modern, amatlah sulit melacaknya. Bentuk – bentuk modern judi adalah lotre, teka-teki silang, permainan kartu (dengan taruhan), hadiah (yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan), dan sebagainya.<sup>11</sup> Dengan bentuk – bentuk judi yang telah modern tersebut masyarakat tidak mengetahui aktivitas maupun transaksi yang dilakukan mengandung unsur judi atau tidak.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis penelian merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang di maksud adalah bagaimanakah hukum undian SMS berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah?

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.123.

<sup>11</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: kencana, 2012), h.60.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hukum undian SMS berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian yang akan dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab dengan baik secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

##### a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang fiqh kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam kasus undian SMS berhadiah.

##### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat disosialisasi kepada masyarakat umumnya dan pada peneliti khususnya tentang hukum mengenai undian SMS berhadiah tersebut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>12</sup> Adapun skripsi yang terkait dengan penelitian, penulis menemukan beberapa sumber diantaranya:

Skripsi karya M. Guntur Ageng Prayogi yang berjudul *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keharaman SMS Berhadiah* tahun 2009. Skripsi ini membahas prosedur Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan hukum haram terhadap SMS berhadiah. Dalam proses penetapan fatwa haram tersebut, Majelis Ulama Indonesia menggunakan jalan *istinbathi* (melalui pendekatan *manhaji* dengan metode *qiyasi, istislahi, istihsani, dan sadd adz-dzari'ah*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia serta menghilangkan kemudharatan.<sup>13</sup>

Skripsi karya Dede Hermawan yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan perlindungan konsumen dalam bisnis undian sms berhadiah studi komparatif Fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada aspek yuridis (legalitas hukum) Fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai tujuan yang sama

---

<sup>12</sup> Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.39.

<sup>13</sup> M. Guntur Ageng Prayogi, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keharaman Sms Berhadiah*, (Metro: Skripsi STAIN, 2009).

hal kemaslahatan dan kesejahteraan umum yakni sama-sama menginginkan terlolanya masalah manusia, dengan terialisasinya keadilan dan terjaganya hak-hak individual maupun hak masyarakat. Namun, kedua hukum tersebut mempunyai cara tersendiri dalam penerapan hukumnya.<sup>14</sup>

Skripsi karya Mohamad Rohli yang berjudul *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah; Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah* tahun 2011. Skripsi ini membahas ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum Islam memandang penyelenggaraan undian berhadiah yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri serta mekanisme pelaksanaan program undian berhadiah pada bank syariah.<sup>15</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya skripsi tersebut dan skripsi yang peneliti buat memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang undian berhadiah. Namun, ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada undian SMS berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Skripsi yang pertama menitik beratkan kepada metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan hukum haram terhadap SMS berhadiah, skripsi yang kedua menitik beratkan kepada perlindungan konsumen ditinjau dari Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>14</sup> Dede Hermawan, *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009) diunduh 19 September 2016

<sup>15</sup> Mohamad Rohli, *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah; Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah* (Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2011) diunduh pada 9 November 2016

tahun 2009 dan skripsi yang ketiga yaitu membahas ketentuan hukum pada penyelenggaraan undian berhadiah di Bank Syari'ah Mandiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* yaitu penelitiannya yang sumber datanya yang diperoleh melalui sumber perpustakaan.<sup>16</sup> Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah. Padahal hakikatnya data yang di peroleh dengan penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam penulisan karya ilmiah".<sup>17</sup>

Jadi penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana penulis mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan undian SMS Berhadiah.

#### **b. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indra<sup>18</sup>. Dalam

---

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.1.

<sup>17</sup> Uhar Suharsaputran, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012),h. 50.

<sup>18</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 196.

penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Adapun penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara di peroleh dan dicatat oleh pihak lain.<sup>20</sup>

Penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan dibedakan dalam:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>21</sup>, merupakan bahan pokok yang di perlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas. adapun sumber data yang akan digunakan adalah buku karya Muhammad Shiddiq Al Jawi berjudul *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syariat Islam* dan buku karya Abdul Manan yang berjudul *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang membahas

---

<sup>19</sup> Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai"*, (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 100.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

<sup>21</sup> Bambang Suggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: LP3ES), h.116.

<sup>22</sup> *Ibid.*

masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku fiqh:

- 1) Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*", Jakarta: Kencana, 2012.
- 2) Ali Hasan, "*Masail Fiqiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- 3) Masjfuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*", Jakarta: 1989.
- 4) Suhairi, "*Fiqh Kontemporer*", Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- 5) Yusuf Qardhawi, "*Halal dan Haram dalam Islam*" diterjemahkan oleh Wahid,et.al dari judul asli "*Al-Halal wal Haram fil Islam*"Solo: Era Intermedia, 2001.
- 6) Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- 7) Yusuf Al-Qardhawi, "*Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al- Kattani,et.al, dari judul asli "*Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*", Jilid 3, Depok: Gema Insani, 2001.
- 8) Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.

- c. Bahan Hukum Tersier Sumber pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>23</sup>.Oleh karena itu penulis menggunakan buku-buku ensiklopedia, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan oleh penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan undian SMS berhadiah di dalam buku-buku fiqih ataupun fatwa-fatwa kontemporer.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan<sup>25</sup>. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan bahwa “analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.”<sup>26</sup> Menganalisis

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.247.

<sup>25</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung : CV Pustaka Setia,2000), h. 102 dikutip dari tulisan skripsi Sugiyanto, *Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, (Metro : STAIN Jurai Siwo, 2014), h.14.

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>27</sup> Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering di sebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen<sup>28</sup>. Analisis isi buku (*conteent analysys*) penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang kecenderungan isi buku, tata tulis, lay-out, ilustrasi dan sebagainya.<sup>29</sup>

Tema penelitian yang diambil yaitu tentang undian SMS berhadiah ada pun dijelaskan adanya undian SMS berhadiah yang dijadikan subjeknya dalam menganalisis data agar data dalam penelitian lebih akurat, dan adanya buku-buku fiqih dan fatwa kontemporer dalam penunjang menganalisis data.

---

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), h.40.

<sup>28</sup> Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, h.16.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Undian Berhadiah

##### 1. Pengertian Undian Berhadiah

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.<sup>30</sup>

Undian dalam bahasa Arab (*Qur'ah*) yaitu upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih.<sup>31</sup>

Undian menurut bahasa adalah *As-sahm* (bagian) atau *An-nasib* (andil, nasib).<sup>32</sup> Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi “ Undian (Ya nashib) adalah salah satu macam dari macam-macam judi. Dan janganlah

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.371.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve ,2003), h.1869.

<sup>32</sup> Layli Rahmawati, *Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi di IAIN Walisongo Semarang, 2011, h.21.

seseorang gegabah dalam hal ini dan memperkenalkannya dengan alasan “sumbangan sosial” dan tujuan kemanusiaan”.<sup>33</sup>

Dalam Esiklopedia Indonesia bahwa lotere (Belanda *Loterij*= undian berhadiah, = nasib, peruntungan), Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib. Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga, atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial).<sup>34</sup>

Undian menurut *kamus umum Bahasa Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Suhairi dalam bukunya *Fiqh Kontemporer* yaitu berasal dari kata undi yang berarti buah, main, membuang atau mencari.<sup>35</sup> Sedangkan *Lottery* (Inggris) berarti undian.<sup>36</sup>

## 2. Pendapat Ulama Tentang Undian Berhadiah

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Adapun pendapat ulama-ulama mengenai undian berhadiah yaitu:

### a. Ibrahim Husen

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere, Ibrahim Husen sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* yang dimaksud lotere adalah merupakan salah satu cara

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* diterjemahkan oleh Wahid, et.al dari judul asli *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Solo: Era Intermedia, 2001), h.352.

<sup>34</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h.99.

<sup>35</sup> Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h.79.

<sup>36</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, h.99.

untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.<sup>37</sup>

b. Yusuf Al-Qardhawi

Dalam pengertian Yusuf al-Qardhawi, undian berhadiah adalah para peserta membeli kupon seharga 10 dollar, 1000 dirham atau real ataupun mata uang lainnya. Kadang- kadang seseorang membeli lebih dari satu kupon. Semakin banyak ia membeli, maka kesempatan akan semakin banyak peluang untuk memperoleh hadiahnya seperti mobil Mercedes Benz, satu kilo emas, atau barang-barang berharga lainnya yang membuat orang lain tertarik. Pada waktu-waktu tertentu, pemenang ditentukan dengan cara pengundian.<sup>38</sup>

Ada juga sebuah toko (*dept.store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp.100.000,00 memperoleh sebuah karcis, pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi. Orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.<sup>39</sup>

Hal-hal seperti di atas sering dijumpai, seperti di bioskop-bioskop, taman hiburan, kolam pemancingan, perusahaan rokok, sabun, pasta gigi dan benda-benda lainnya. Disebut sumbangan berhadiah karena bagi pemenangnya (yang tepat nomornya) akan memperoleh hadiah dari pihak penyelenggara. Disebut pula undian

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h.321.

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al- Kattani, et.al, dari judul asli *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3*, (Depok: Gema Insani, 2001), h.499.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.317.

harapan, karena hadiah yang diharap-harap itu penentuannya melalui undian.

c. A. Hasan Bangil

Di dalam buku A.Hasan yang berjudul “*Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*” sebagaimana dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotere, sekalipun hasil lotere tersebut digunakan untuk derma (membangun sekolah, pesantren, madrasah diniyah, rumah jompo, asrama yatim piatu dan lain sebagainya).<sup>40</sup>

d. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha menyatakan bahwa dalil syar’i yang mengharamkan semua perjudian termasuk undian/lotre itu adalah dalil yang qadh’i dilalahnya hal ini sebagaimana dikutip oleh Suhairi dalam bukunya *Fiqh Kontemporer*.<sup>41</sup>

Lotre atau undian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Lembaga Sosial non pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara mislanya, untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, meringankan beban fakir miskin dan sebagainya, bisa saja tidak termasuk perjudian karena tidak jelas adanya orang makan harta orang lain secara bathil.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.325.

<sup>41</sup> Suhairi, *Fiqh Kontemporer*., h.81.

<sup>42</sup> *Ibid*.

e. Fuad Muhammad Fachruddin

Fachruddin berpendapat bahwa lotere tidak termasuk ke dalam kategori judi yang diharamkan. Lebih lanjut Fachruddin mengatakan: “pembeli lotere apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila tujuannya itu tertentu semata-mata mendapatkan hadiah, ini pun tidak tergolong dalam soal perjudian, sebab kaidah perjudian sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi’i ialah kedua belah pihak yang berhadap-hadapan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan”.<sup>43</sup>

f. Abdurrahman Isa

Abdurrahman Isa berpendapat bahwa undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi, karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama Syafi’i adalah “antara kedua belah pihak yang berhadap hadapan itu masing-masing ada unsur untung rugi.” Pada undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak mendapati untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial, sebagian lagi untuk hadiah dan administrasi.<sup>44</sup>

g. Syekh Ahmad Surkati

Syekh Ahmad (al-Irsyad) sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* berpendapat bahwa “lotere itu bukan judi karena bertujuan

---

<sup>43</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, h.103.

<sup>44</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Cv Haji Masagung, 1989), h.179.

untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan unsur sosial dan kemanusiaan. Bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya”.<sup>45</sup>

#### h. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Mengenai lotere oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam *Kitab beberapa masalah* cetakan ke-5 tahun 1373H/1954 M disebutkan:

“ Lotere itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dengan ketiga unsur itu termasuk masalah *musyatabihat*”.<sup>46</sup>

Muktamar Majelis tarjih di Sidoharjo pada tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan sebagai berikut:

- 1) Lotto dan Nalo padahakekatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur:
  - a) Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang.
  - b) Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
- 2) Oleh karena lotto dan nalo adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian maka berlaku shariyah dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 219 dan al-maidah ayat 90-91, yang menyatakan dosa (mudharat) nya lebih besar dari manfaatnya, serta perbuatan tersebut adalah perbuatan keji karena menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi untuk mengingat Allah (beribadah).
- 3) Mengakui bahwa hasil lotto dan nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian bagian hasil itu benar-benar dipergunakan bagi pembangunan.
- 4) Bahwa mudharat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebarnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat jauh lebih besar dari pada manfaat yang diperbolehkan dari penggunaan hasilnya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.103.

<sup>46</sup> *Ibid.*,h.102.

<sup>47</sup> Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, h.80.

i. Ahmad Asy-Syirbashi

Ahmad Asy-Syirbashi dalam kitabnya *Yasalunaka Fid Din Wal Hayah* mengemukakan bahwa lotre adalah salah satu dari bentuk praktek perjudian yang dilarang oleh agama Islam, keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Titik pengharamannya terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta.<sup>48</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tarik benang merah bahwa kata undian itu bersinonim dengan kata lotere. Dimana dalam lotere terdapat unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, ada perbedaan pengertian lotere secara umum dengan undian berhadiah yang ada dan berkembang di masyarakat.

Lotere dianggap mengandung unsur judi yang diharamkan sedangkan undian berhadiah tidak. Karena terdapat perbedaan mengenai ketentuan hukum lotere (undian) apakah termasuk judi atau tidak.

Perbedaan mendasar antara lotere dan undian berhadiah yang yaitu lotere di dalamnya mengandung unsur judi yaitu menang kalah atau untung rugi. Sedangkan dalam undian berhadiah yang berkembang di masyarakat saat ini tidak terdapat unsur rugi sebagaimana dalam judi.

Jadi, undian berhadiah merupakan tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, setelah itu akan mendapatkan hadiah berupa uang atau benda, yang diberikan kepada pemenang dengan jalan diundi.

---

<sup>48</sup> Eni Mu'arofah, *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)*, skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, h.38.

### 3. Dasar Hukum Undian Berhadiah

Pada dasarnya (*al-ashl*), undian hukumnya adalah mubah (boleh) menurut syara' untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut.<sup>49</sup> Adapun dasar hukum undian adalah:

#### a. Al-Qur'an

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ

أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (Ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa." (QS. Al-Imran: 44)<sup>50</sup>

Ayat tersebut menjelaskan peristiwa saat akan menetapkan siapa yang berhak menjadi pemelihara Maryam ketika masih kecil. Dalam surat Al-Imran tersebut disebutkan tentang undian yang dilakukan oleh pemelihara Maryam.

#### b. As-Sunnah

1) Hadits 'Aisyah' ra berkata:

<sup>49</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Ar Raudhoh Pustaka, 2006), h.36.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.55.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيُّتُهُنَّ  
خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila hendak bepergian Beliau mengundi diantara isteri-isteri Beliau, siapa yang keluar namanya berarti dialah yang ikut bepergian bersama Beliau” (HR. al-Bukhari)<sup>51</sup>

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya (*Tafsir Al-Qurthubi*, XV/125) mengutip ucapan Ibn Al-‘Arabi, bahwa undian (*qur’ah*) terjadi dalam beberapa peristiwa pada masa Nabi SAW. yaitu:

- a) Bahwa pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan enam orang budak yang dimilikinya, padahal dia tak punya harta lain kecuali enam orang budak itu. Maka Rasulullah SAW melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya (dua orang). Maka Rasulullah lalu membebaskan dua orang budak (yang namanya keluar dalam undian) sedang empat budak lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut.
- b) Bahwa ada dua orang lelaki yang mengadukan perkaranya kepada Nabi SAW, yaitu masalah warisan berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Maka Nabi SAW lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yang berhak atas barang warisan itu. Selanjutnya, Imam Al-Qurthubi mengatakan, meskipun undian yang dilakukan Rasulullah SAW hanya dalam beberapa perkara tersebut, tetapi undian dapat juga dilakukan pada setiap problem (*musykilah*) yang di dalamnya harus diputuskan hukum bagi satu pihak saja, sementara yang berhak lebih dari satu pihak.<sup>52</sup>

Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat ditarik benang merah bahwa undian berhadiah boleh dilakukan dalam Islam namun undian yang boleh dilakukan apabila undian yang tidak

<sup>51</sup> Eni Mu’arofah, *Analisis Fatwa*, h. 29.

<sup>52</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS*, h.38.

terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Syari'at. Misalnya undian yang boleh dilakukan seperti mengirim jawaban TTS yang terdapat pada koran, pemenangnya dipilih dengan cara diundi, dalam undian tersebut peserta tidak mempertaruhkan materi/harta. Undian tersebut murni dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hadiah yang telah dijanjikan.

#### 4. Bentuk-Bentuk Undian Berhadiah

##### a. Bentuk yang Diperbolehkan Syariat

Menurut Yusuf Al-Qardahwi bahwa bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh *syara'* adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur'an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi.<sup>53</sup>

##### b. Bentuk yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius. Karena, termasuk perbuatan judi

---

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, h.499.

yang dirangkaikan dengan khammar (minuman keras) dalam Al-Qur'an.<sup>54</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَقَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membinasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa mau melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib. Untuk menjadi seorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

#### c. Bentuk yang Masih Diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.

Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan pendapat:

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.500.

<sup>55</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 219.

Yusuf Al-Qardhawi mendukung pendapat Syekh Ibnu Baaz cenderung mengharamkannya karena ada beberapa sebab:

- 1) Transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, tetapi didalamnya ada motif perjudian. Yaitu bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunnatullah*. Adapun dalam transaksi ini seseorang hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan menyulapnya dari miskin menjadi kaya dan dari hina menjadi mulia tanpa ada usaha yang dilakukan. Jiwa seperti ini yaitu jiwa bergantung pada nasib adalah tidak sesuai dengan Islam karena Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia.
- 2) Perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maka dari itulah, sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak memperdulikan pelanggaran perampasan hak orang lain.
- 3) Sesungguhnya nilai hadiah besar ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen itu sendiri.
- 4) Adanya hadiah besar ini (yang bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang lebih banyak), menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Hal ini merupakan tindakan paham kapitalis Barat.<sup>56</sup>

#### d. Undian Tanpa Syarat

Undian yang dilakukan apabila kupon diberikan Cuma-Cuma maka boleh. Hal ini termasuk hibah kepada pemenang sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan non-materi dalam bentuk iklan sponsor. Hal ini semata-mata hibah tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *qimar*, dan tidak ada larangan syariatnya.<sup>57</sup>

Contohnya Di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang

<sup>56</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, h.505.

<sup>57</sup> Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 341.

dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.<sup>58</sup>

e. Undian Dengan Syarat Membeli Barang

Undian jika diisyaratkan harus membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan *gharar*. Karena saat membeli tiket masuk ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket atau tidak, ini termasuk *gharar*.

Hukum mengikuti undian ini jika diisyaratkan harus membeli produk barang tertentu diperselisihkan oleh para ulama kontemporer:

- 1) Pendapat pertama, hukum mengikuti undian ini adalah haram, karena dapat dikatakan *qimar* dan *gharar*, yaitu saat pembeli memberi barang tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini di dukung oleh dewan fatwa ulama kerajaan Arab Saudi.
- 2) Pendapat kedua, hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak terniat mendapatkan hadiah saat membeli barang.<sup>59</sup>

f. Undian Dengan Mengeluarkan Biaya

Undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya dan hukumnya haram. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu yang mu'amalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk *Qimar/Maisir*.

---

<sup>58</sup> Abu Muawiah, "Beberapa Hukum Berkaitan Dengan Undian", dalam <http://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian.html> diunduh pada 4 Januari 2017

<sup>59</sup> Erwandi, *Harta Haram*, h.341.

Contohnya Ikut undian dengan mengirim SMS kelayanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

Jenis undian ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab membagi undian menjadi dua jenis:

- a. Undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan:
  - 1) Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka dipihak lainnya ada yang merugi. biasanya keuntungan yang diraihnya jauh lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur ini, dalam Al-Qur'an disebut *al-maisir* (QS.2:219).
  - 2) Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana dan pilihannya dan aktivitasnya kepada para pengundi nasib atau peramal sehingga akal pikirannya menjadi kurang berfungsi untuk menentukan pilihannya dan sikapnya. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut *al-azam* (QS.5:90).
- b. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri.<sup>61</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di tarik benang merah bahwa ada undian yang dibolehkan oleh Syari'at dan undian yang tidak boleh oleh Syari'at. Undian yang halal adalah undian yang di dalamnya tidak ada unsur taruhan materi, dan tidak ada pihak yang menang dan yang kalah dimana pihak yang menang mengambil materi pihak yang kalah. Undian yang haram adalah undian yang di dalamnya terdapat unsur judi, yaitu berupa permainan untuk menentukan pihak yang kalah. Di dalamnya ada

---

<sup>60</sup> Abu Muawiah, "Beberapa Hukum Berkaitan Dengan Undian", dalam <http://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian.html> diunduh pada 4 Januari 2017.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam.*, h.1869.

unsur taruhan dan ada pihak yang menang yang mengambil materi dari yang kalah.

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>62</sup>

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>63</sup>

Ekonomi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum), sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi.<sup>64</sup>

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenang Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.376.

<sup>63</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6.

<sup>64</sup> Firdauska Darya Satria, *Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank*, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diunduh pada 22 April 2017.

<sup>65</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.4.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat kormesial menurut prinsip syariah.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian di atas hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis.

## 2. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Syariah

### a. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Ekonomi *Ilahiyah* (Ke-Tuhan-an)

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.

#### 2) Ekonomi *Akhlaq*

Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

---

<sup>66</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.3.

3) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikati predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

4) Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.

Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.<sup>67</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah memberi suatu aturan dan pemahaman bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.

**b. Manfaat Ekonomi Syariah**

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.3.

<sup>68</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi*, h.11.

- 1) Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi parsial.
- 2) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah, dan/ atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.
- 3) Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
- 4) Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- 5) **Tahan krisis**, Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

### c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Dalam hal ekonomi, Islam pun ikut mengatur dan memberikan arahan dan pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah dan keliru.

Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.<sup>69</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

#### a. Prinsip Tauhidi (*Unity*)

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap

---

<sup>69</sup> Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com) diunduh pada 8 Maret 2017.

gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Prinsip Halal

Nadrattuzaman berpendapat sebagaimana yang diikuti oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memprolehnya, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya.

c. Prinsip Maslahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *masalah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.

d. Prinsip Ibadah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam bermuamalah harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

f. Prinsip Kerja Sama (Coorporation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.<sup>70</sup>

h. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab (*'adl*) yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya.

---

<sup>70</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h.11.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

1) Riba

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

2) Maysir

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

3) Gharar

Secara bahasa *garar* berarti *bahaya atau resiko*. Dari kata *garar* juga terbentuk kata *tagrir* yang berarti *memberi peluang terjadinya bahaya*. Namun, menurut Wahbah az-Zuhaili (1985: 435), makna asli *garar* adalah sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung.

Dalam istilah fiqh muamalah, *garar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa *garar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan, kegiatan ekonomi yang diperoleh secara halal, kegiatan ekonomi harus mempunyai dalil yang menghalalkan kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi harus

---

<sup>71</sup> Mursal, *Implementasi Prinsip*, h.80.

berdasarkan suka sama suka, kegiatan ekonomi tersebut harus saling menguntungkan, mengimplementasikan zakat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kepedulian sosial, dan kegiatan ekonomi harus memenuhi nilai keadilan.

## C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

### 1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi usul faikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>72</sup>

Sedangkan pengertian fatwa menurut Yusuf Al Qardhawi adalah penjelasan tentang hukum syara' yang merupakan jawaban dari suatu kasus atau suatu permasalahan, baik permasalahan yang sudah jelas maupun yang masih tersembunyi, berasal dari individu maupun kelompok.<sup>73</sup>

Menurut Abd. Rauf Amin, fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan seorang ulama (faqih) kepada seorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan kepadanya menyangkut hukum kasus yang

---

<sup>72</sup>Ajub Ishak, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer" dalam *Al-Mizan*, (Gorontalo: fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), Volume 11 Nomor 1 Juni 2015, h.104

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, *Ikut Ulama Yang Mana? Etika Berfatwa Dan Multi-Multi Masa Kini*, diterjemahkan oleh Ali Tsauri, et.al, dari buku aslinya *Al Fatawa Baina Al-Indulibath Wa At Tasayyub*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), h.4

sedang dialami tanpa mengikat.<sup>74</sup> Fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu *fata*, yaitu *fatwa* atau *futya* yang berarti jawaban atas perkara-perkara yang sulit.<sup>75</sup>

Dengan demikian pengertian fatwa adalah jawaban yang dikeluarkan oleh ulama berdasarkan dalil syariat berkaitan dengan hukum agama atas suatu masalah yang terjadi yang diajukan oleh masyarakat.

## 2. Fatwa Tentang SMS Berhadiah

Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia Komisi Fatwa se-Indonesia tentang memfatwakan bahwa SMS Berhadiah haram karena:

a. Mengandung unsur *maysir*, *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan/atau *israf*.

- 1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
- 2) *Tabzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
- 3) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/penyedia jasa melalui trik janji pemberian hadiah atau bonus.
- 4) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
- 5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan.
- 6) *Israf*, yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan wajar.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Ibid., h.104

<sup>75</sup>Abu Haj, *Ensiklopedia Untuk Anak-Anak Muslim Jilid 1*, diterjemahkan oleh Melvi Yendra dari buku asli *Al-Mawsu'ah lil Aftal al-Muslimin* (Bandung: Oasis Pustaka, 2007), h.94.

- b. Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengirim SMS.
- c. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal yang disebutkan pada angka 1.
- d. Hukumnya haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, provider telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

Dasar Hukum:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 90 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27 :

.... وَ لَا تُبْذِرْ رُبَّ دَبِيرٍ إِنَّا الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ  
 الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “ ..... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra' [17]: 26-27)

---

<sup>76</sup> Ma'ruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.526

3. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf:31 :

....وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “.... dan janganlah berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf:31)

4. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74]: 6:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ

Artinya: “ Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

5. Hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan

6. Kaedah *Sadd al-Dzari'ah* serta upaya preventif (pencegahan) dari dampak negatif yang ditimbulkan.

7. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Undian SMS Berhadiah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.<sup>77</sup>

Namun seiring dengan perkembangan zaman disertai dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, muncullah berbagai jenis undian SMS berhadiah atau kuis reguler di berbagai media elektronik yang menggunakan *system premium*. Mekanisme undian SMS berhadiah yang terdapat dalam masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai bentuk misalnya dengan mengirim kode unik pada suatu kemasan dengan format yang telah ditentukan, kemudian kode unik tersebut dikirim sesuai dengan format lalu pemenang ditentukan dengan jalan diundi. Undian SMS berhadiah juga dapat diikuti dengan cara mengikuti kuis SMS terlebih dahulu pada salah satu stasiun televisi.

Secara praktis, kegiatan yang memanfaatkan SMS setidaknya dibagi menjadi 8 (delapan) jenis:

1. Pengiriman SMS antar pengguna atau dari operator/CP ke pelanggannya yang murni berisi informasi atau pemberitahuan.  
Contoh:

---

<sup>77</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.371.

- a) Ikuti kuis SMS antar pengguna Telkomsel bagi-bagi angpao dan dapatkan hadiah total puluhan juta rupiah.  
Caranya, ketik REG <spasi> Angpao kirim ke 9937  
(Rp.1.000/sms + PPN )  
Pengirim: Telkomsel
  - b) Ikuti kuis berhadiah bola Telkomsel berhadiah mobil, motor, ponsel, dan puluhan voucher pulsa.  
Caranya mudah, ketik: REG <spasi> BOLA kirim ke 8840
  - c) Dapatkan uang tunai Rp 5.000.000 pada kejutan Kemerdekan Telkomsel Point. Tersedia untuk 100 pemenang.  
Ketik, TUNAI kirim ke 777
2. Pengiriman SMS yang berisi ajakan mengikuti perjudian disebut situs secara *online*, sebagaimana yang dilakukan oleh *Exelcomindo* beberapa waktu lalu. Mekanismenya, ajakan berjudi dikirim via SMS *bulk* yang memungkinkan pengiriman SMS ke berbagai nomor.
  3. SMS bersifat penipuan yang lazimnya dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab dan sengaja mau menipu. Caranya dengan mengirim pesan-pesan yang berisi informasi bahwa si pemilik nomor yang dituju mendapatkan hadiah atau keluarganya mengalami kecelakaan, misalnya yang bersangkutan harus segera mengirim sejumlah uang kompensasi ke nomor rekening tertentu.<sup>78</sup>  
Contoh:
    - a) +6286509988299  
Pelanggan Yth. No.Anda resmi terpilih sebagai pemenang ke 2 dari UNDIAN PT. M-TRONIK Pin anda 25e477 silahkan cek pin anda di [www.thr-mtronik.tk](http://www.thr-mtronik.tk).<sup>79</sup>
    - b) +62895328892657  
Selamat anda mendapatkan hadiah 1-unit mobil honda Jazz RS pin pemenang anda 39XV544F untuk info klik: [www.kejutan3care.co.vu](http://www.kejutan3care.co.vu).<sup>80</sup>
  4. Kuis berhadiah yang berbentuk kompetisi dan umumnya menggunakan acara olahraga sebagai media untuk menarik animo pendengar atau pemirsa untuk bertransaksi (mengirim SMS). Jumlah peminat acara ini dipastikan meningkat ditengah maraknya penayangan bola, karena diramaikan dengan SMS berhadiah.
  5. Kegiatan yang bersifat kontes dan SMS lazimnya digunakan sebagai sarana pemilihan calon sebagai *polling*. seperti pemilihan *Indonesian Idol*, pemilihan dangdut D'Academy dan lain-lain.
  6. Kegiatan yang berbentuk jejak pendapat dan undian yang memanfaatkan SMS sebagai media pengiriman pendapat atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang mudah sekali dijawab.

---

<sup>78</sup> Dede Hermawan, *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h.61.

<sup>79</sup> [www.contohblog.com](http://www.contohblog.com) diunduh pada 5 Mei 017.

<sup>80</sup> [www.aliefnk.com](http://www.aliefnk.com) diunduh pada 5 Mei 017.

Contoh:

SMS OPINI

Tulis komentar anda tentang Telkomsel

Caranya ketik: OPINI <spasi> OPINI ANDA kirim ke 3938.

Bagi opini yang terbaik, masing-masing akan mendapatkan paket souvenir cantik dari Telkomsel.

7. Kegiatan yang mekanismenya dirancang bernuasa permainan, tetapi pada hakikatnya perjudian.<sup>81</sup>
8. Kegiatan yang berbentuk promosi suatu barang/produk yang didalamnya disertakan kupon/undian, dengan memanfaatkan SMS sebagai media pengiriman undian.

Contoh:

- a) Program berhadiah juga dilakukan oleh Wafer Tango. Wafer Tango kembali menghadirkan program berhadiah WOW (Win Or Win). Untuk mengikuti program Tango Win Or Win tersebut peserta berbelanja produk Tango kemasan khusus di toko terdekat. Setelah itu peserta akan menemukan kode unik yang tertera dibalik kemasan yang nantinya kode unik tersebut akan dikirim melalui format SMS yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara dan dikirim sesuai nomor layanan yang telah ditentukan. Kode unik yang telah dikirim tersebut akan diundi di akhir periode.<sup>82</sup>

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang didalamnya terhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun dasar-dasar penetapan fatwa bahwa keputusan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika dasar keputusan fatwa tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka keputusan fatwa harus tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas*, dan dalili-dalil hukum yang lain, misalnya *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-dhari'ah*.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Dede Hermawan, *Perlindungan Konsumen*, h.63.

<sup>82</sup> <http://www.pemburukuis.com> diunduh pada tanggal 9 Januari 2017.

<sup>83</sup> Khoizainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", Dalam *Akademika*, Lamongan: Fakultas Agama Islam Universitas Islam, Vol.8/ 2 Desember 2014, h.73.

Dengan fenomena maraknya SMS berhadiah yang terjadi dalam masyarakat, maka Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia mengeluarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang SMS Berhadiah tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H/ 26 Mei 2006 M. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menfatwakan bahwa SMS berhadiah haram hukumnya karena mengandung unsur judi. SMS berhadiah tersebut merupakan judi karena mengandung unsur mengundi nasib dengan cara mudah, pemborosan, menghambur-hamburkan uang untuk permainan yang tidak jelas, membahayakan pihak lain yang menderita kekalahan, membangkitkan fantasi, ketagihan dan mental malas tidak berbeda dengan judi kemudian ditetapkan secara resmi pada bulan Mei tahun 2006. Menurut para ulama pesan pendek berhadiah dan *premium call* masuk kategori judi terselubung yang secara otomatis dilarang oleh Islam.<sup>84</sup>

Adapun keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang SMS Berhadiah yaitu:

Yang dimaksud undian SMS berhadiah adalah adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik hadiah melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekuensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS diluar ketentuan normal, dan sumber

---

<sup>84</sup> <http://www.antaranews.com> diunduh pada 10 Mei 2017.

hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.<sup>85</sup>

Kegiatan tersebut dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis olahraga, permainan (*games*), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.<sup>86</sup>

Ijtima' Ulama Indonesia Komisi Fatwa se-Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa SMS berhadiah haram hukumnya jika:<sup>87</sup>

1. Mengandung unsur *maysir*, *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan/atau *israf*.
  - a) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
  - b) *Tabzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
  - c) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/penyedia jasa melalui trik janji pemberian hadiah atau bonus.
  - d) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
  - e) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan.
  - f) *Israf*, yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan wajar.

---

<sup>85</sup> <http://irfancikal.blogspot.co.id> diunduh pada 16 Maret 2017.

<sup>86</sup> Ma'ruf Amin, et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.529.

<sup>87</sup> *Ibid*

2. Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengirim SMS.
3. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal yang disebutkan pada angka 1.
4. Hukumnya haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, provider telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

Dasar Hukum:

8. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 90 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

9. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ [17]: 26-27 :

.... وَ لَا تُبْذِرْ رِبًا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ  
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:“ ..... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 26-27)

10. Firman Allah dalam QS. Al-A’raf:31 :

....وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “.... dan janganlah berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf:31)

11. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74]: 6:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ

Artinya : “ Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

12. Hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan

13. Kaedah *Sadd al-Dzari’ah* serta upaya preventif (pencegahan) dari dampak negatif yang ditimbulkan.

14. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>88</sup>

Dari dasar hukum diatas maka penulis dapat menggaris bawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan SMS berhadiah jika Mengandung unsur *maisr* (judi), *tabzir* (menyianyiakan harta), *gharar* (tidak jelas/bersifat tipu daya), *dharar* (membahayakan), *ighra’* (bermalas-malasan), *ishraf* (pemborosan), Jika hadiah yang diberikan dalam praktek SMS berhadiah, baik keseluruhan atau sebagiannya berasal dari pengiriman SMS, SMS berhadiah hukumnya mubah jika tidak mengandung hukum-hukum yang dilarang tersebut. Hukum haram untuk

---

<sup>88</sup> Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.21.

SMS berhadiah ini berlaku secara umum baik pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, provider, telekomunikasi, peserta pengirim maupun pihak pendukung.

Kuis regular atau undian SMS berhadiah dengan *system premium* disamping mengandung *tabzir* dan judi juga mengandung unsur *gharar* karena tergolong permainan yang tidak jelas dan bersifat mengelabui. Bisnis yang mengandung unsur judi dan *gharar* tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba yang akan diperoleh), proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak tergantung pada sesuatu atau pihak luar yang tidak berukur.

Dengan banyaknya peserta kuis SMS undian berhadiah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa budaya tersebut semakin merajalela untuk mengharapkan sesuatu yang besar tanpa bekerja keras, hal ini menunjukkan adanya unsur *ighra'* dalam undian SMS tersebut.

Kuis SMS ditinjau dari segi prakteknya dapat dikategorikan dalam judi "*maisir*" dikarenakan telah memenuhi ketiga unsur, yaitu:

1. Ada yang dipertaruhkan
2. Mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengikuti undiannya
3. Ada unsur gambling (permainan)<sup>89</sup>

Dengan keluarnya fatwa MUI mengenai hukum SMS berhadiah yang mengharamkan terjadinya praktek SMS undian berhadiah tersebut dengan berbagai landasan hukum tentunya mementingkan sisi mudharat daripada manfaatnya untuk umat Islam, karena SMS berhadiah disamping

---

<sup>89</sup> Adh-dhuhha-bjacks.blogspot.co.id diunduh pada 10 Mei 2017.

merugikan dari segi materi juga merusak mental masyarakat sehingga menyebabkan malas bekerja untuk mencari rizki yang halal.

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (*maisir*) terdapat pada QS Al-Maidah ayat 90-91 dan QS Al-Baqarah ayat 219:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ  
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  
 وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91)<sup>90</sup>

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka bertanya

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.123.

*kepadamu apa yang merka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” (QS.Al-Baqarah: 219)<sup>91</sup>*

Pada waktu MUI mengeluarkan fatwa mengenai keharaman SMS berhadiah karena mengandung unsur judi, *tabzir*, *gharar* dan sebagainya, kuis SMS juga dipandang oleh MUI sebagai kegiatan perjudian karena mempertaruhkan harta untuk tujuan memperoleh materi kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang, barang siapa yang nomornya keluar maka dialah pemenangnya. Akan tetapi MUI tidak serta merta mengharamkan kegiatan tersebut, dikecualikan darinya (fatwa) SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga bukan dari dana yang terakumulasi dari SMS peserta, yang demikian halal hukumnya.<sup>92</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undian SMS Berhadiah**

Undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diambil dari kata undi yang berarti cara yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dulu.)<sup>93</sup> Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib.

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.34.

<sup>92</sup> Muslim.or.id diunduh pada 9 Mei 2017.

<sup>93</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h.1245.

Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga, atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial).<sup>94</sup>

Dalam melakukan kegiatan bisnis salah satu strategi untuk menarik minat konsumen agar tertarik dengan barang yang diperjualkan yaitu dengan cara mengadakan suatu promosi yang akan mendapatkan hadiah. Hadiah dapat diberikan secara langsung kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah tertentu atau dapat juga dengan cara melakukan pengundian, sehingga hanya konsumen yang memenangkan undian yang berhak mendapatkan hadiah. Biasanya undian seperti ini sering dijumpai dipusat-pusat perbelanjaan.

Undian jika diisyaratkan harus membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan *gharar*. Karena saat membeli kupon ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai kupon atau tidak, ini termasuk *gharar*. Hukum mengikuti undian ini jika diisyaratkan harus membeli produk barang tertentu diperselisihkan oleh para ulama kontemporer:<sup>95</sup>

1. Hukum mengikuti undian ini adalah haram, karena dapat dikatakan *qimar* dan *gharar*, yaitu saat pembeli memberi barang tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya.

---

<sup>94</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h.99.

<sup>95</sup> Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 341.

2. Hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak terniat mendapatkan hadiah saat membeli barang.

Undian berhadiah termasuk kajian muamalah. Pada dasarnya (*al-ashl*), undian hukumnya adalah *mubah* (boleh) menurut syara' untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut. Kbolehkan ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآ حة

Yang artinya: *Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah.*<sup>96</sup>

Di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernah terjadi peristiwa pengundian yaitu dalam QS. Al- Imran: 44:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ  
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (Ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”(QS. Al- Imran: 44)<sup>97</sup>

<sup>96</sup> <https://muhammadnorabdi.wordpress.com> diunduh pada 30 Mei 2017.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.55.

Undian juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, adapun undian (*qur'ah*) terjadi dalam tiga peristiwa pada masa Nabi SAW yaitu:

1. Jika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, maka beliau melakukan undian di antara isteri-isteri beliau. Jika keluar satu nama dalam undian, maka Rasulullah SAW akan bepergian dengannya.
2. Bahwa pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan enam orang budak yang dimilikinya, padahal dia tak punya harta lain kecuali enam orang budak itu. Maka Rasulullah SAW melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya (dua orang). Maka Rasulullah lalu membebaskan dua orang budak (yang namanya keluar dalam undian) sedang empat budak lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut.
3. Bahwa ada dua orang lelaki yang mengadukan perkaranya kepada Nabi SAW, yaitu masalah warisan berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Maka Nabi SAW lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yang berhak atas barang warisan itu. Selanjutnya, Imam Al-Qurthubi mengatakan, meskipun undian yang dilakukan Rasulullah SAW hanya dalam tiga perkara tersebut, tetapi undian dapat juga dilakukan pada setiap problem (*musykilah*) yang di dalamnya harus diputuskan hukum bagi satu pihak saja, sementara yang berhak lebih dari satu pihak.<sup>98</sup>

Dengan adanya dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan peristiwa undian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, penulis berpendapat bahwa sebenarnya undian boleh dilakukan namun undian menjadi tidak boleh dilakukan apabila mengandung unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan.

Pada era *globalisasi* saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan pesat sehingga dengan adanya teknologi memacu perubahan dan berkembangnya sistem bisnis maupun aktivitas ekonomi. Apabila dulu undian hanya dilakukan dipusat-pusat perbelanjaan, saat ini

---

<sup>98</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Ar Raudhoh Pustaka, 2006), h.38.

tidak hanya dilakukan pada pusat-pusat perbelanjaan melainkan sudah melalui media cetak maupun media elektronik.

Dengan berkembangnya teknologi tersebut, adanya fenomena di dalam masyarakat yaitu undian SMS berhadiah yang dilakukan dengan menggunakan media layanan *SMS Premium*.<sup>99</sup> Fenomena undian SMS berhadiah yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu mengikuti kuis SMS dimana peserta terlebih dahulu mendaftar melalui format yang telah ditentukan, setelah itu dilakukan pengundian nomor *telephone* untuk menentukan pemenang dimana peserta terlebih dahulu menjawab pertanyaan kuis yang telah disediakan oleh penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan begitu mudah dan tidak memiliki kualitas. Pertanyaan tersebut memang hanya sebuah syarat dalam modus permainan berhadiah.<sup>100</sup>

Misalnya, acara kuis yang diadakan oleh Motogp Trans7, untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan, peserta harus mendaftar kuis terlebih dahulu melalui format yang telah ditentukan, tarif SMS yang digunakan yaitu RP. 2000/SMS. Setelah mendaftar nantinya nomor telepon yang masuk akan diundi kemudian bila beruntung pihak penyelenggara akan menghubungi peserta. Apabila berhasil menjawab kuis, maka akan

---

<sup>99</sup> *SMS Premium* adalah sebuah layanan ponsel yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi terbaru tentang berita, olahraga, dunia hiburan, mendapatkan ramalan *zodiak* terbaru, mengikuti undian berhadiah, mendapatkan nada sambung pribadi, bahkan juga digunakan untuk memilih peserta favorit kita dalam sebuah acara realitas di televisi dan lainnya. SMS Premium merupakan sebuah perkembangan teknologi komunikasi.

<sup>100</sup> Adh-duhaa-bjacks.blogspot.co.id diunduh pada 11 Mei 2017.

mendapatkan hadiah.<sup>101</sup> Undian ini biasanya terselenggara berkat kerjasama antara para penyelenggara undian dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang komunikasi.<sup>102</sup>

Ada juga program berhadiah yang diselenggarakan oleh PT. *Exel Mitra Telecominco*, peserta yang ingin mendapatkan hadiah harus terlebih dahulu mendaftar melalui \*123\*444# atau SMS ke 92340. Pada babak awal pelanggan akan menerima hingga 5 pertanyaan per hari tentang berbagai topik pengetahuan umum, namun apabila pelanggan ingin *upgrade* kesempatan memenangkan hadiah lebih besar maka pelanggan diharuskan berlangganan paket Nelpon *Family Minute* Rp. 2000/hari dan/atau berlangganan *M-Learning* Bahasa Inggris 1.500/hari. Hadiah nantinya akan diundi setiap hari.<sup>103</sup>

Sebagaimana penulis telah jelaskan bahwa hukum asal undian berhadiah adalah *mubah* (boleh), namun undian menjadi haram dan tidak boleh apabila terdapat unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk judi adalah *maisir* yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya.

Adapun pengertian judi menurut Ibrahim Hosen sebagaimana dikutip oleh M.Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah II* bahwa judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua

---

<sup>101</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diunduh pada 1 Mei 2017.

<sup>102</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah,, dari judul asli *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2005),h.220.

<sup>103</sup> [www.xl.id](http://www.xl.id) diunduh pada tanggal 21 April 017.

orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.<sup>104</sup>

Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya *At- Ta'rifat* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Shiddiq Al-Jawi, dalam bukunya *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syariat Islam* judi adalah “Setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang.”<sup>105</sup>

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang/untung mengambil harta/materi dari pihak yang kalah/rugi. Berdasarkan definisi itu, maka dalam judi terdapat tiga unsur aktivitas :

1. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari pihak-pihak yang berjudi),
2. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang/untung dan yang kalah/rugi, dan
3. Pihak yang menang atau untung mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatannya) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah atau rugi akan kehilangan hartanya.

---

<sup>104</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, h.100.

<sup>105</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS*, h.30.

Judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar daripada manfaatnya.<sup>106</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” (QS.Al-Baqarah: 219)<sup>107</sup>

Dalam prakteknya undian SMS berhadiah yang menggunakan layanan *SMS premium*, adanya hal yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu, baik langsung maupun tidak langsung seperti membayar melalui pulsa, *telephone premium call* (diatas tarif biasa) biasanya tarif berkisar antara Rp.1.000 atau Rp.2.000/sms.<sup>108</sup> Dalam hal ini pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari sejumlah uang yang terkumpul dari pemasukan *premium call* itu, maka ini termasuk kategori judi dan undian

<sup>106</sup> Umar Hubies, *Fatawa Tanya Jawab Masalah Muslim*, (Jawa Timur: Pustaka Progresif, 1987), h.154.

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.34.

<sup>108</sup> Mediaislamnet.com diunduh pada 9 Mei 2017.

seperti ini haram hukumnya meski diberi nama apapun letak judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS biasanya.

Pada acara kuis yang diselenggarakan oleh Motogp Trans7 misalnya, tarif untuk mengikuti kuis tersebut yaitu Rp.2000/sms. Maka pihak penyelenggara akan membagi keuntungan kepada penyedia konten dan operator seluler. Kerja sama terjadi antara tiga pihak, yaitu :

1. Media pemilik program;
2. Penyedia konten; dan
3. Operator seluler

Perjanjian yang dilakukan antar tiga pihak tersebut dilakukan terpisah. “Media pemilik program hanya berurusan dengan penyedia konten, tidak berhubungan dengan operator selulernya. Sementara itu, kerja sama dengan operator seluler sebagai penyedia jalur SMS atau *short number*-nya dilakukan oleh penyedia konten. Pihak penyedia konten ini kemudian menjelaskan kepada media pemilik program secara detail informasi kuis yang akan dimunculkan dan bagaimana menginformasikannya agar mengena. Setelah itu, program diinformasikan kepada operator seluler oleh penyedia konten. Barulah operator seluler mempersiapkan jalur dan *short number*-nya.<sup>109</sup>

Secara garis besar, untuk setiap SMS yang masuk dikurangi *basic access* yang berbeda nilainya, untuk Prabayar besarnya Rp 350/SMS dan untuk Pascabayar besarnya Rp 250/SMS. Sisanya baru dibagi

---

<sup>109</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS*, h.21.

berdasarkan persentase pembagian keuntungan seperti tertulis dalam perjanjian awal tadi. Jadi keuntungan yang dibagi ketiga pihak, adalah sisa dari tarif normal SMS. Berarti yang dibagi adalah sekitar Rp. 1.650 sampai Rp.1.750,.

Anggaphlah misalnya total keuntungan tersebut dibagi rata antar tiga pihak (media pemilik program, penyedia konten, dan operator seluler). Berarti masing-masing pihak akan mendapatkan Rp. 550,- sampai Rp. 583,333,-. Angka ini memang sekilas terlihat kecil. Akan tetapi jika kita melihat jumlah orang yang mengikuti kuis secara akumulatif, maka angka itu menjadi sangat besar. Mereka yang ikut kuis jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu bahkan jutaan orang.

Jika yang mengikuti kuis SMS dari total penduduk Indonesia hanya 5% saja, yaitu sebanyak 11 juta orang. Dan ini mungkin sekali terjadi, karena satu orang tidak dibatasi hanya boleh sekali SMS namun berkali-kali, agar kesempatan menangnya lebih besar. Maka penghasilan kotor yang diraup pihak penyelenggara adalah sebesar = 11 juta X Rp550,- = Rp 6.050.000.000. Atau sebesar 6,05 miliar rupiah.<sup>110</sup>

Kalaupun pihak penyelenggara harus mengurangi penghasilan kotornya itu untuk dipotong pajak, biaya operasional, dan hadiah senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah, itu sama sekali tidak berarti jika dibandingkan dengan keuntungan luar biasa besar yang mereka dapatkan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

dengan mudah. Hampir dapat dipastikan, keuntungan bersih yang diperoleh masih dalam hitungan miliaran rupiah.

Dalam prakteknya undian SMS berhadiah saat ini, ada tiga aktivitas judi yang telah penulis sebutkan pada sebelumnya yaitu:

1. Adanya taruhan harta/materi, yaitu dengan adanya pembayaran tarif sms melebihi tarif normal pada umumnya. Misalnya Rp.2000 per sms. Hal ini sama saja dengan taruhan yang diberikan oleh para penjudi.
2. Adanya unsur permainan, dimana dalam undian SMS berhadiah biasanya melalui permainan kuis SMS, kontes-kontes musik dan sebagainya.
3. Adanya unsur judi yang sangat jelas dalam undian SMS berhadiah yaitu adanya pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Pihak yang kalah yaitu para peserta yang telah mengirim SMS tapi tidak mendapat hadiah, padahal tarif SMS sudah melebihi tarif normal pada umumnya. Sedangkan pihak yang menang yaitu para pemenang undian. Selain para pemenang undian, juga para penyelenggara undian SMS berhadiah tersebut yang mendapatkan keuntungan banyak dari adanya program undian SMS berhadiah.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Dalam hukum

ekonomi syariah dapat dijelaskan adanya prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Undian SMS berhadiah yang terjadi apabila dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah bahwa adanya Prinsip tauhidi, setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Adapun dalam prakteknya undian SMS berhadiah peserta yang mengikuti bergantung pada nasib menginginkan hadiah yang besar tanpa kerja keras. Mereka yang bergantung nasib pada suatu hal yang belum jelas tidak yakin bahwa rezeki berasal dari Allah SWT.

Prinsip halal, bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dalam mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Undian SMS berhadiah yang mengandung unsur *maysir* maka hasil yang diperoleh tidak dengan cara yang halal.

Prinsip masalah, pada prakteknya undian SMS berhadiah tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan lebih banyak mengandung mudharatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut berangan angan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan cara yang mudah, menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi karena menghamburkan uang melalui pulsa SMS yang tidak memiliki manfaat. undian SMS berhadiah membuat manusia malas

bekerja karena menunggu keberuntungan dari hasil undian (mengundi nasib),

Prinsip ibahah (Boleh), bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Undian pada dasarnya diperbolehkan karena adanya peristiwa pengundian pernah terjadi dalam Al-Qur'an surah Al-Imran: 44 dan Rasulullah pernah melakukan beberapa peristiwa pengundian. Dalam prakteknya undian SMS berhadiah terdapat unsur adanya harta yang dipertaruhkan yaitu biaya SMS yang melebihi tarif normal. Dengan demikian dalam undian SMS berhadiah terdapat aktivitas judi (*maysir*). Syari'at melarang adanya judi (*maysir*) sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” (QS.Al-Baqarah: 219)<sup>111</sup>

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.34.

Larangan berjudi dalam ayat di atas bersamaan dengan larangan meminum minuman keras. Sebagaimana telah dijelaskan pula pada ayat tersebut, bahwa larangan judi sama dengan larangan minuman keras karena keduanya termasuk dosa besar. Kemudian Allah SWT pertegas firman-Nya yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)<sup>112</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah:91)<sup>113</sup>

Prinsip kebebasan bertransaksi, dalam prakteknya undian SMS berhadiah diikuti oleh para peserta yang suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan untuk mengikuti undian tersebut. Mereka mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan tergiur oleh hadiah yang disediakan.

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), h.123.

<sup>113</sup> *Ibid.*

Prinsip kerja sama, dalam pelaksanaan undian SMS berhadiah biasanya penyelenggara undian bekerja sama dengan pihak perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan beberapa pihak sponsor atas hadiah yang nantinya untuk para pemenang.

Prinsip membayar zakat, harta yang diperoleh dari hasil undian (selama tidak termasuk kedalam perjudian) maupun perlombaan termasuk sumber harta yang mesti dikeluarkan zakatnya dan dianggap sebagai hadiah/hibah dari sumber yang sudah diduga atau diharap. Apabila harta yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk uang atau barang sudah setara dengan *nishab* emas (85 gram) atau lebih, maka zakat yang dikeluarkan 2,5 %.<sup>114</sup> Hadiah berupa uang tunai yang pajaknya ditanggung oleh penerima, zakatnya dihitung setelah dipotong pajak (*after tax*), hal demikian disebabkan pada umumnya apabila pajak hadiah ditanggung oleh penerima, maka hadiah yang diterima sudah dipotong pajak, sehingga kenyataan hasil yang diterima adalah sejumlah yang sudah terpotong pajak. Sedangkan hadiah yang pajaknya tidak ditanggung oleh penerima atau hadiah berupa barang, baik pajaknya ditanggung oleh penerima atau tidak, maka zakatnya dihitung sebelum pajak (*before tax*) karena kewajiban pajak tidak berpengaruh atas penghitungan zakat dari hasil yang diterima.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) diunduh pada tanggal 9 juli 2017

<sup>115</sup> <http://sangpencerah.id/2013/10/zakat-dari-hasil-hadiah-undian-atau-kuis/> diunduh pada 9 juli 2017

Prinsip keadilan, implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Undian SMS berhadiah dalam prakteknya adanya harta yang dipertaruhkan berupa tarif SMS yang melebihi tarif normal yaitu biasanya berkisar Rp. 2000/sms dan ada pihak yang menang mengambil harta yang kalah maka undian SMS berhadiah tersebut mengandung unsur *maysir* (judi).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undian SMS berhadiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam prakteknya mengandung unsur *maysir* (judi) karena mengandung unsur taruhan materi hal ini terlihat adanya tarif SMS yang digunakan yaitu Rp.2000/sms, adanya pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, dan pengirim berspekulasi ingin mendapatkan hadiah dari undian SMS berhadiah. Dengan adanya unsur *maysir* tersebut undian SMS berhadiah kurang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip tauhidi, prinsip halal, prinsip maslahah, prinsip ibahah (boleh), prinsip kebebasan bertransaksi, prinsip kerja sama, prinsip membayar zakat dan prinsip keadilan dimana dalam aktivitas ekonomi interaksi maupun transaksi melarang adanya unsur riba, *maysir*, dan *gharar*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca, ajaklah saudara-saudara, kerabat, dan orang tua untuk tidak mengikuti program ini. Dengan menyampaikan fakta bahwa undian SMS berhadiah mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syaria'h.

2. Adanya sosialisasi dari pemerintah atau tokoh masyarakat mengenai fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) tentang keharaman undian SMS berhadiah, sehingga masyarakat akan mengetahui tentang fatwa tersebut, serta dampak yang ditimbulkan akibat mengikuti SMS tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2003.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenang Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Muawiah, "Beberapa Hukum Berkaitan Dengan Undian", dalam <http://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian.html> diunduh pada 4 Januari 2017.
- Adh-dhuhha-bjacks.blogspot.co.id diunduh pada 10 Mei 2017.
- Ajub Ishak, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer" dalam *Al-Mizan*, Gorontalo: fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.
- Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Bambang Suggono, "Metode Penelitian Hukum Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007
- Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016
- Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai"*, Jakarta: PTIK Press, 2003.
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: sinar grafika, 2013.
- Firdauska Darya Satria, *Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank*, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diunduh pada 22 April 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- <http://irfancikal.blogspot.co.id> diunduh pada 16 Maret 2017.
- <http://www.antaraneews.com> diunduh pada 10 Mei 2017.

<http://www.pemburukuis.com> diunduh pada tanggal 9 Januari 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan\\_pesan\\_singkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat) diunduh pada 11 November 2016.

<https://muhammadnorabdi.wordpress.com> diunduh pada 30 Mei 2017.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2014.

Khoizainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", Dalam *Akademika*, Lamongan: Fakultas Agama Islam Universitas Islam, Vol.8/ 2 Desember 2014.

Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Ma'ruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Cv Haji Masagung, 1989.

[Mediaislamnet.com](http://Mediaislamnet.com) diunduh pada 9 Mei 2017.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: kencana, 2012.

Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syariat Islam*, Yogyakarta: Ar Raudhoh Pustaka, 2006.

Mursal, "Impementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan" dalam *Perspektif Ekonomi Darussalam*, (Sumatera Barat: Univeersitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol.1 No.1/Maret 015.

[Muslim.or.id](http://Muslim.or.id) diunduh pada 9 Mei 2017.

- Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com) diunduh pada 8 Maret 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2005.
- Uhar Suharsaputran, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualilitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Umar Hubies, *Fatawa Tanya Jawab Masalah Muslim*, (Jawa Timur: Pustaka Progresif, 1987
- [www.aliefnk.com](http://www.aliefnk.com) diunduh pada 5 Mei 017.
- [www.contohblog.com](http://www.contohblog.com) diunduh pada 5 Mei 017.
- [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diunduh pada 1 Mei 2017.
- [www.xl.id](http://www.xl.id) diunduh pada tanggal 21 April 017.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah,, dari judul asli *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2005.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al- Kattani,et.al, dari judul asli *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3*, Depok: Gema Insani, 2001.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* diterjemahkan oleh Wahid,et.al dari judul asli *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Yusuf Qardhawi, *Ikut Ulama Yang Mana? Etika Berfatwa Dan Multi-Multi Masa Kini*, diterjemahkan oleh Ali Tsauri,et.al, dari buku aslinya *Al Fatawa Baina Al-Indulibath Wa At Tasayyub*, Surabaya: Pustaka Progresif,1994.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.

Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

**OUTLINE**  
**ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I     PENDAHULUAN**

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Penelitian Relevan
- J. Metode Penelitian
  - 5. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 6. Sumber Data
  - 7. Teknik Pengumpulan Data
  - 8. Teknik Analisis Data

**BAB II    LANDASAN TEORI**

- D. Undian Berhadiah
  - 5. Pengertian Undian Berhadiah
  - 6. Pendapat Ulama Tentang Undian Berhadiah
  - 7. Dasar Hukum Undian Berhadiah
  - 8. Bentuk-Bentuk Undian Berhadiah

- C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
  - 1. Pengertian Fatwa
  - 2. Fatwa Tentang SMS Berhadiah

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Undian SMS Berhadiah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undian SMS Berhadiah

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 2 April 2017  
Penulis




**Dewi Yuliana FS**  
**NPM.13111859**

Pembimbing I



**Liberty, SE, MA**  
**NIP. 19740824 200003 2 002**

Pembimbing II




**Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
|  <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b><br><b>STAIN JURAI SIWO METRO</b><br>Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507 | No Dokumen  | FM-STAINJS-BM-05-09 |
|  | No Revisi   | RO                  |
|  | Tgl berlaku |                     |
|  | Halaman     |                     |

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dewi Yuliana FS  
 NPM : 13111859

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HESY  
 Semester/TA : VII / 2016

| No | Hari/<br>Tanggal        | Pembimbing |    | Hal yang dibicarakan  | Tanda<br>Tangan   |
|----|-------------------------|------------|----|---|---|
|    |                         | I          | II |   |   |
|    | Senin<br>9 Jan<br>2017  |            | ✓  | - data konkrit awal tentang<br>penggunaan SMS berhadiah<br>belum terlihat jelas dalam<br>LBM → Jangan lupa<br>beri contoh catatan<br>kaki<br><br>- teknis footnote anda<br>diperbaiki |    |
|    | Konbu<br>11 Jan<br>2017 |            | ✓  | Ade BARTI langsu<br>BARTI II  |  |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Dewi Yuliana FS  
 NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id) website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dewi Yuliana FS

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy

NPM : 13111859

Semester / T A : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|---------------|--|-----------------|
|    | 9/1/2017<br>/ 26 |               | <ul style="list-style-type: none"><li>- teknis penomoran PD tiap halaman di-pertnues</li><li>- konsistensi penulisan PD footnote</li><li>- footnote harus menulis gelar</li><li>- Kerangka Tempi And kerangka teori → Cari Referensi</li></ul> |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Dewi Yuliana FS  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [ainmetro@metroainiv.ac.id](mailto:ainmetro@metroainiv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan  | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|---------------|---|-----------------|
|    | 17/2017<br>/5    | ✓             | Perbaiki kembali penulisan<br>Analisis Anda pertajam<br>lagi dgn memunculkan<br>Beberapa Teori yg sdh<br>Anda tulis dlm kerangka<br>Teori |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal  | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan  | Tanda<br>Tangan   |
|----|-------------------|---------------|---|---|
|    | 22 / 2018<br>/ 18 | L             | - Kesalahan ketik diperbaiki<br>- format penulisan kurang rapi<br>- Teori yg ada sudah<br>sbg pisan Bedas<br>Analisis dan Muncul<br>di dalam pembahasan |  |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dewi Yuliana FS

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy

NPM : 13111859

Semester / T A : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan                          | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|---------------|---|-----------------|
|    | 21/ Mei 2017     | ✓             | Acet BATS III Laporan<br>Pada BATS IV (Peningkat) |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Dewi Yuliana FS  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama** : Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13111859

**Semester / T A** : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal  | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan  | Tanda<br>Tangan |
|----|-------------------|---------------|---|-----------------|
|    | 7 Januari<br>2018 | U             | Kesimpulan Anda. Dengan<br>jelas menyimpulkan substansi<br>sumbu perolehan<br>↓<br>Bahasanya Membantu<br>mengerti |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dewi Yuliana FS

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy

NPM : 13111859

Semester / T A : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan          | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
|    | 9 Juni<br>2017   | ✓             | Ada Penutup /<br>lanjutan Abstrak |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Dewi Yuliana FS  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metroiniv.ac.id](http://www.metroiniv.ac.id) Email: [iaimetro@metroiniv.ac.id](mailto:iaimetro@metroiniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dewi Yuliana FS

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy

NPM : 13111859

Semester / T A : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan                                | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|---------------|---|-----------------|
|    | 2/ Juni 2017     | ✓             | Perbaiki. Beberapa kata yg<br>menghakimi & tidak sesuai |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan          | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
|    | 12 Juni<br>2017  | 0             | Att Abstrak<br>lanjutan pd pemb I |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id) website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id)



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dewi Yuliana FS

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy

NPM : 13111859

Semester / T A : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan   |
|----|------------------|--------------|--|---|
| 1  | Rabu<br>9-4-17   | ✓            | Bimbingan Proposal<br>- Teknis penulisan<br>Bahasa aring arab/<br>inggris harus cetak<br>miring.<br>- Latar belakang<br>masalah thd fenomena<br>yg terjadi dgn realita<br>di lapangan harus<br>sacara jumlah di<br>pupulas | <br><br> |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [tarbiyah@metroniv.ac.id](mailto:tarbiyah@metroniv.ac.id) website: [www.tarbiyah.metroniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metroniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan  |
|----|------------------|--------------|--|--|
| 2  | Juniat<br>7-4-17 | ✓            | * pada bab 2.<br>Teknis pengitikan<br>kutipan, kutuot<br>di perbaiki<br>mungkin pada<br>buku panduan<br>menulisan<br><br>* perbaiki<br><br>+ | <br><br> |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM. 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL**

**Nama** : Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13111859

**Semester / T A** : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan  |
|----|------------------|--------------|--|--|
| 3  | Selw<br>10/9-17  | ✓            | Pada LBM.<br>Sebagai bukti adanya<br>peminatan berupa undian<br>berhadiah di lampirkan<br>untuk acuan literatur.<br><br>* Teknik pengutipan<br>langsung + tak<br>langsung harus<br>di fahami | <br><br> |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan  |
|----|------------------|--------------|--|--|
| 4  | Rabu             | ✓            | Kutipan dari beberapa pendapat sebaiknya di narasikan berdasarkan pemikiran penulis.<br>perbaiki |  |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy


**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal     | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan   |
|----|----------------------|--------------|--|---|
| 5  | Rabu<br>12/-17<br>/4 | ✓            | Proposal telah di<br>pmbaihi sesuai arahan<br>Saat bimbingan<br><br>Proposal di Acc. | <br> |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM 13111859





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax, (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL**

Nama : Dewi Yuliana FS

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy

NPM : 13111859

Semester / T A : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan                           | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| 3  | Jumat<br>5-5-17  | ✓            | Acc bab 1, 2, 3.<br>Lanjutkan ke bab<br>berikutnya |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Liberty, SE, MA  
NIP. 19740824 200003 2 002

Dewi Yuliana FS  
NPM 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL**

**Nama** : Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13111859

**Semester / T A** : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal    | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan |
|----|---------------------|--------------|--|-----------------|
|    | Kamis.<br>15/6 - 17 | ✓            | Bimbingan Bab. 3-4.<br>Landasan hukum di<br>simpulkan berdasarkan<br>pemikiran penulis<br>sesuai arahan saat.<br>Bimbingan<br>publikasi! |                 |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id Email: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL**

**Nama :** Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi :** Syariah / Hesy

**NPM :** 13111859

**Semester / T A :** VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal      | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan  | Tanda<br>Tangan  |
|----|-----------------------|--------------|---|--|
|    | Jum'at<br>16/6 - 17/6 | ✓            | Teknis pengetikan<br>futnot < mengutip langsung ><br>dari buku tanpa ada<br>protok dari penulis, mk<br>di kutik 1. spani<br>< lihat hal: 46-47 ><br><br>Kesimpulan telah<br>menjawab apa yg<br>menjadi pertanyaan<br>pd bab sebelumnya<br><br>h | <br><br> |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metroiiv.ac.id Email: iainmetro@metroiiv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Dewi Yuliana FS

**Jurusan / Prodi** : Syariah / Hesy

**NPM** : 13111859

**Semester / T A** : VIII / 2017-2018

| No | Hari/<br>Tanggal   | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tanda<br>Tangan  |
|----|--------------------|--------------|--|--|
|    | Senin<br>19/6 - 17 | ✓            | Secara teknis telah di<br>perbaiki sesuai arahan<br>saat bimbingan.<br><br>Skrripsi di Acc.<br>Siap utk di Munagosal<br><br>Lengkapi lampiran dll. | <br><br> |

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Dewi Yuliana FS**  
NPM 13111859



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Liberty, SE.,MA
  2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di -  
Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Dewi Yuliana Fs  
NPM : 13111859  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Analisis Undian Sms Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Sms Berhadiah

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197206111998032001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dewi Yuliana FS dilahirkan di Metro Pusat pada tanggal 10 Juli 1995, putri keempat dari pasangan Bapak Parminto dan Ibu Sri Suprapti. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 1 Metro Pusat selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Metro Timur selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Negeri 4 Metro selesai tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.